

**FORUM KOMUNIKASI  
ANTAR UMAT BERAGAMA (FKAUB)  
MALUKU UTARA**

*(Sebuah Harapan dalam Pemeliharaan Hidup Rukun dan Damai)*

**MUHAMMAD AS'AD**

**Abstrak**

*Penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) Maluku Utara dalam proses penciptaan kerukunan hidup masyarakat.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKAUB merupakan forum Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKAUB) Maluku Utara yang masih sangat muda, berdiri sejak tahun 2004 atas prakarsa kanwil Dep. Agama Maluku Utara. Forum ini menghimpun semua unsur dan elemen agama di Maluku Utara dan berbentuk presidium. Berkaitan dengan usianya yang masih sangat muda, aktivitasnya masih terbatas pada pembentukan forum-forum ditingkat kabupaten/kota serta upaya pembangunan kantor tersendiri. Penyusunan program kerja akan dilakukan secara terpadu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keterbatasan aktivitas forum ini menyebabkan sosialisasi diri dalam masyarakat masih sangat terbatas dan pengaruhnya belum terasakan secara nyata. Namun demikian, harapan untuk pemeliharaan kerukunan dan kedamaian banyak bertumpu padanya sehingga aktivitas dan kreativitasnya sangat dinantikan.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang dan Masalah**

Meskipun semua agama mengklaim dirinya sebagai pembawa pesan esensial tentang perdamaian, namun dalam realitas kehidupan acapkali gejala yang nampak justru sebaliknya. Umat beragama tidak segan (meminjam istilah Frans Magnis Suseno) memermalukan diri dan Tuhannya dengan berkonflik atas nama perbedaan dan pembelaan terhadap agama. Memang diakui setiap agama membawa nilai-nilai ideal, tetapi ketika diperhadapkan dengan realitas sosial maka banyak persoalan yang

muncul. Oleh karena itu, nilai-nilai ideal dari agama selalu diminimalisir jaraknya dengan realitas sosial, dalam arti upaya-upaya menyelaraskannya menjadi cita-cita untuk mewujudkan dalam kehidupan nyata melalui pembangunan keagamaan.

Dalam kaitan penciptaan kerukunan hidup umat beragama, pemerintah, akademisi, dan organisasi sosial keagamaan telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah: seminar-seminar tentang pluralisme dan eksklusivisme, konflik, kekerasan, terorisme; musyawarah antar umat beragama; dialog pemuka agama, baik di tingkat pusat maupun daerah dan sebagainya. Salah satu hasil dari perbincangan pada kegiatan tersebut di atas adalah terbentuknya "Forum Lintas Umat Beragama" atau "Lembaga Kerjasama Antar Umat Beragama". Kemudian pada tingkat provinsi dibentuk wadah serupa dan penamaannya diserahkan kepada daerah masing-masing, seperti FKPA di Medan Sumatera Utara, FOKUSS di Sumatera Selatan, BKSAUA di Manado Sulawesi Utara dan lain-lain. Spesifikasi adalah menghimpun wakil dari unsur-unsur umat beragama untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan membangun kerjasama di antara para warga negara yang berbeda agama.

Seiring dengan tugas-tugas lembaga kerjasama lintas agama di atas, dimaksudkan juga sebagai penyambung konsep-konsep kebijakan pembangunan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama dari pemerintah, seperti "pengembangan wawasan multi kultural" serta dengan pendekatan yang bersifat "*bottom up*". Dalam kaitan ini dikembangkan wawasan multi kultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat yang hasilnya kelak diharapkan terwujud masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mau mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keagamaan keyakinan, tradisi, adat dan budaya dan yang paling utama adalah berkembangnya sikap tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan dari ajaran agama masing-masing (Mudzhar, 2004:17-18).

Hanya disayangkan karena kerawanan sosial yang merambah ke persoalan SARA muncul ke permukaan sejak 1977 atau akhir Orde Baru dan hingga sekarang secara bergantian timbul di berbagai daerah di Nusantara. Menghadapi fenomena ini, keberadaan dan peranan institusi pemerintah dan organisasi kemajemukan memiliki arti penting dan sangat diharapkan. Jadi, salah satu misi forum atau lembaga kerjasama sebagai institusi kemasyarakatan adalah untuk mengakomodir dan menjembatani

kepentingan umat beragama dari persoalan-persoalan keberagamaan yang muncul oleh pihak-pihak tertentu guna dicarikan solusinya, sehingga tercipta kedamaian dan kerukunan umat beragama.

Provinsi Maluku Utara telah mengalami kegoncangan akibat konflik masyarakat yang bernuansa agama. Konflik ini mengoyak kedamaian yang selama ini terbina di tengah-tengah masyarakat. Perikat-perikat kedamaian yang selama ini terpelihara dengan baik, baik melalui kearifan lokal yang diwarisi dari dahulu maupun upaya-upaya kerjasama secara terprogram, tidak mampu membentengi kedamaian itu.

Atas dasar itulah, sangat menarik perhatian untuk menelusuri lebih jauh "Eksistensi dan Efektifitas Lembaga Kerjasama Antar Umat Beragama di Maluku Utara dalam mengembangkan misinya membina kerukunan umat beragama. Berkaitan dengan itu, timbul pertanyaan yang diangkat sebagai permasalahan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana eksistensi Lembaga Kerjasama antar Umat Beragama di Provinsi Maluku Utara ?
2. Apa saja program yang dicanangkan dan aktivitas yang telah dilakukan sejak terbentuknya?
3. Bagaimana pengaruhnya terhadap pemeliharaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama?

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap eksistensi Lembaga Kerjasama antar Umat Beragama di Maluku Utara.
2. Mengidentifikasi program kerja serta mendeskripsikan aktivitasnya dalam memelihara kerukunan umat beragama.
3. Mengemukakan dampak keberadaannya terhadap pemeliharaan dan pembinaan kerukunan umat beragama.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Departemen Agama beserta jajarannya, khususnya di Provinsi Maluku Utara dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hidup beragama, juga diharapkan berguna bagi pemerintah daerah di Maluku Utara untuk penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama.

### C. Landasan Teori

Untuk menganalisis Lembaga Kerjasama Antar Umat Beragama, yang di beri nama Forum Kpmunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) di Maluku Utara dalam proses penyelesaian masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kehidupan antar umat beragama, ada dua teori yang dipakai, yaitu:

1. Teori Fungsionalisme yang bertumpu pada analogi dan organisme. Teori ini memandang sistem sosial budaya sebagai sebuah organisme. Salah satu preposisi yang paling penting dari teori ini adalah bahwa suatu sistem akan selalu ada proses reorganisasi dan kecenderungan untuk menciptakan keseimbangan. Dalam konteks ini, FKAUB dapat dianggap memiliki eksistensi jika ia berfungsi dalam rangka memelihara dan menstabilkan hubungan umat beragama.
2. Teori *social engginering* (rekayasa sosial) yang memandang bahwa persoalan sosial tidak lahir secara alamiah tetapi dikonstruksikan oleh sebuah kekuatan tertentu. Seluruh fenomena sosial adalah hasil dari rekayasa sosial dari kekuatan yang dominan. Berdasarkan teori ini FKAUB dianggap efektif dan eksis jika ia berhasil mengelola dan mengkonstruksi masyarakat ke arah yang positif dengan mengandalkan kekuatan yang dimilikinya.

### D. Metode Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif terhadap Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) di Provinsi Maluku Utara. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Wawancara terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Pengamatan terhadap kehidupan beragama masyarakat.
3. Studi dokumen dan kepustakaan.

Data yang terkumpul diolah secara kualitatif dengan melakukan kategorisasi sesuai jenis data kemudian dihubungkan ketegori-kategori yang relevan dan selanjutnya dilakukan dengan deskreptif interpretative.

## II. SETTING SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT PROPINSI MALUKU UTARA

### A. Latar Belakang Sejarah

Berbicara tentang masuknya Islam di suatu daerah mengandung tiga pengertian, yaitu : 1. masuknya seseorang atau beberapa orang asing yang beragama Islam di daerah itu. 2. adanya penduduk asli yang memeluk agama Islam, dan 3. melembaganya agama Islam di daerah itu. Jika masuknya Islam di Maluku Utara didasarkan pada pengertian pertama, sesuai dengan tradisi lisan setempat, Islam sudah masuk Maluku (Ternate) sejak abad ke-8 M dengan tibanya 4 orang syekh dari Irak, yaitu : Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Amin dan Syekh Umar. Keempatnya mengunjungi (menyiarkan Islam) masing-masing Mansur di Ternate dan Halmahera Muka, Yakub di Tidore dan Makian. Amin dan Umar di Halmahera Belakang, Maba, Patani, dan sekitarnya (Putuhena 1980:264). Bila didasarkan pada pengertian kedua, dapat dikatakan bahwa Islam sudah dikenal di kawasan ini sejak abad ke-13 M, dengan kedatangan Jafar Shadiq (Jafar Nuh) dari Jawa pada hari senin 6 Muharram 643 H. (1250 M.). Jafar Shadiq di Ternate kawin dengan seorang putri Ternate bernama Nur Sifa (Syamsuddin. 2005:121).

Sebelum kedatangan orang-orang Portugis, di Maluku dikenal empat kerajaan atau kesultanan Islam, yaitu Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate. Tampaknya dari keempat kesultanan di Maluku tersebut yang masih tampak menonjol pengaruhnya adalah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Mereka sampai sekarang saling bersaing, terutama setelah Maluku Utara menjadi provinsi sendiri (Sudjangi 2004:66).

Sejak masa kesultanan tersebut, agama Islam tetap terpelihara secara turun temurun sampai saat ini. Perkembangan Islam ini terhambat setelah kedatangan bangsa Eropa di daerah ini, baik Portugis, Inggris, maupun Belanda. Sebagaimana di daerah-daerah lain di Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa itu, selain untuk berdagang juga mendukung misi penyebaran agama. Daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda berkembang agama Kristen Protestan. Sejak masa penjajahan itu agama Katolik dan Kristen Protestan hidup dan berkembang di daerah ini.

## **B. Interaksi Antar Umat Beragama**

Masyarakat Maluku Utara termasuk masyarakat yang majemuk, baik dari segi etnis maupun pemeluk agama. Kemajemukan masyarakat, pada satu sisi merupakan potensi konflik dan pada sisi lain merupakan potensi untuk kerjasama, tidak menghalangi terjadinya kerukunan hidup di kalangan masyarakat. Berbagai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Maluku Utara dapat menjadi perekat kerjasama dan kebersamaan masyarakat. Di daerah ini dikenal dengan nilai-nilai budaya Maluku Kie Raha yang menyatukan komunitas se-kawasan Empat Gunung, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo.

Keempat wilayah komunitas tersebut dalam sejarah Maluku Utara merupakan pusat-pusat budaya yang bernuansa Islam karena merupakan negeri kesultanan. Pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat sangat dalam setelah melembaga dalam kesultanan. Karenanya kedatangan bangsa-bangsa asing dengan misi keagamaannya merupakan gangguan bagi mereka. Dengan kedatangan bangsa-bangsa asing ini timbul persaingan agama dalam masyarakat dan berlangsung sampai sekarang.

Persaingan Islam dan Kristen di Maluku Utara sudah berlangsung ratusan tahun. Mereka memperebutkan wilayah agama. Pusat Kristen di Maluku Utara adalah Tobelo. Mayoritas penduduk semenanjung Halmahera Utara adalah Kristen, kecuali Galela (ibid:69). Penduduk di kepulauan Maluku, termasuk Maluku Utara pada umumnya berkelompok terpisah (tersegregasi) dari segi agama, yaitu Islam dan Kristen. Ada desa-desa yang hanya dihuni oleh komunitas Islam saja dan ada yang dihuni oleh komunitas Kristen saja (ibid:70)

Persaingan yang lebih tepatnya dikatakan perbedaan agama (Islam dan Kristen) terkemas dalam nilai-nilai budaya tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka selama perjalanan sejarah Maluku Utara. Kesultanan Ternate misalnya didukung oleh komunitas di Halmahera Utara yang mayoritas beragama Kristen, terutama Protestan. Kerusuhan di Maluku Utara yang bermula pada bulan Agustus 1999 sangat mengejutkan masyarakat dan tidak terbayangkan sebelumnya. Kerusuhan yang digolongkan dalam 4 babak ini menelan korban jiwa dan harta yang sangat banyak dalam mengoyak kedamaian masyarakat yang terbina dengan baik selama ratusan tahun sebelumnya.

Syuhada (2004) mengemukakan kronologis babakan kerusuhan itu serta kerugian yang ditimbulkan. Kerusuhan pertama yang bermula pada tanggal 18 Agustus 1999 berkaitan dengan pembentukan Kecamatan

Maliput. Penduduk yang berasal dari Kecamatan Kao dan Jailolo (Kristen) menolak bergabung pada kecamatan baru itu, sedang penduduk Makian (Islam) menginginkan pembentukannya segera. Bentrokan kedua kelompok ini tidak terelakkan, jatuh korban jiwa dan terjadi pengungsian orang-orang Makian ke Ternate dan Tidore. Tanggal 24 Oktober 1999 kembali terjadi kerusuhan kedua, Orang-orang Kao, Jailolo dan Tobelo menyerang 16 desa suku Makian dan terjadi lagi korban jiwa dan material yang lebih parah serta pengungsian yang lebih besar. Berbarengan dengan itu, Sultan Ternate membentuk pasukan "kuning" di Ternate dan direspons oleh kesultanan dengan pembentukan pasukan "putih" di Ternate Selatan. Bentrokan kedua pasukan ini tidak terelakkan dan berakhir dengan kekalahan pasukan kuning. Dari tanggal 26 Desember 1999 sampai Maret 2000 serangan demi serangan dari orang-orang Kristen di Kecamatan Tobelo dilakukan terhadap beberapa desa orang Islam pada kecamatan ini dan di Kecamatan Galela. Akibatnya terjadi korban jiwa dan material lebih banyak serta jumlah pengungsi semakin bertambah. Kerusuhan keempat dimulai pada akhir Mei 2000 dengan kedatangan laskar Jihad sekitar 8.000 orang. Serangan balik dari orang-orang Islam terjadi terhadap beberapa daerah-daerah Kristen dan berjatuh lagi korban jiwa dan korban lainnya.

Selanjutnya dikemukakan, bahwa akibat kerusuhan itu, terjadi korban meninggal 2.083 orang, luka berat 1.003 orang, dan luka ringan 746 orang; kerusakan fisik berupa rumah penduduk 23.606 buah, rumah ibadah 3.651 buah, sekolah 187 unit, puskesmas 39 unit, dan KUA 6 unit; dan pengungsi sekitar 75.000 orang (Ternate 40.000 orang dan Manado dan Bitung 35.000 orang).

Dalam kasus kerusuhan di Maluku Utara antara komunitas Islam dan Kristen tersebut tampak sekali penyebab atau akar konflik bukanlah agama semata-mata melainkan yang utama adalah persoalan-persoalan politik dan ekonomi (Sudjangi, 2004:68). Kerusuhan ini selain sangat disesalkan karena memakan korban jiwa yang sangat besar, juga menyadarkan masyarakat bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan. Kesadaran masyarakat itu menyebabkan terselesaikannya kerusuhan secara cepat dan konflik terbuka tidak berlarut-larut.

Kerukunan dan kedamaian yang terkoyak itu dirajuk kembali secara berangsur-angsur dan mantap dengan berbagai upaya, baik dari masyarakat sendiri maupun dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah rekonstruksi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi. Upaya ini berbarengan dengan kesadaran masyarakat sendiri untuk kembali bekerja

sama dan hidup berdampingan. Berkat usaha ini kerukunan dan kedamaian tercipta kembali, bahkan dapat dikatakan lebih meningkat dibanding sebelumnya. Untuk memelihara kerukunan dan kedamaian ini, komunikasi dan kerjasama terasa perlu diaktifkan dan dilembagakan melalui suatu forum kerjasama antar umat beragama.

### **III. EKSISTENSI DAN AKTIVITAS LEMBAGA KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA DI MALUKU UTARA**

#### **A. Profil Lembaga**

Lembaga kerjasama antar umat beragama di Provinsi Maluku Utara, yang sementara ini ibukotanya berkedudukan di kota Ternate, bernama Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) Provinsi Maluku Utara. Forum ini terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 101/KPTS/MU/2004 tertanggal 19 Agustus 2004. Keputusan ini didasarkan pada hasil suatu dialog yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh umat beragama di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 24 Juni 2004.

Berdirinya Forum ini atas prakarsa Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara melalui bidang yang menangani Kerukunan Umat Beragama (KUB). Para tokoh agama dari elemen umat beragama di Provinsi Maluku Utara dikumpulkan dalam suatu dialog yang sangat diperlukan untuk mengembalikan dan memelihara kerukunan hidup itu. Dalam dialog ini disepakati perlunya pembentukan suatu lembaga kerjasama antar umat beragama yang berbentuk forum.

Latar belakang pembentukan forum ini adalah perlunya keterlibatan komponen masyarakat secara efektif guna menciptakan kerukunan antar umat beragama. Keterlibatan komponen masyarakat semakin terasa untuk mengembalikan dan meningkatkan kerukunan hidup umat beragama setelah terjadinya konflik bahkan kerusuhan yang melibatkan masyarakat berbeda agama (Kristen dan Islam).

Tujuan pembentukan forum ini tergambar pada tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagaimana tertuang dalam diktum kedua dari Keputusan Gubernur tersebut, yaitu :

1. Menjamin dan membina kerjasama antar umat beragama dalam membangun kerukunan, kerjasama dan kedamaian, guna mewujudkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beraegara.



2. Menjalin dan membina kebersamaan dan silaturahmi antar umat beragama dalam rangka mewujudkan kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah, demi terciptanya suasana tertib, aman dan damai.
3. Merupakan forum komunikasi dan muayarah antar umat beragama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kehidupan beragama.
4. Meningkatkan dan memantapkan tata hidup bertoleransi agama dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka menyukkseskan sebagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
5. Mengadakan pendekatan-pendekatan, konsultasi dan musyawarah untuk mufakat dengan tokoh-tokoh agama dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kehidupan beragama dan senantiasa menjaga dan menciptakan persatuan dan kesatuan umat beragama sesuai ajaran setiap agama yang menganjurkan hidup rukun diantara setiap manusia dan menganjurkan toleransi agama.

Sebagai forum komunikasi, struktur kepengurusan bersifat presidium yang menghimpun tokoh-tokoh agama dari lima agama yang diakui oleh pemerintah sejak dahulu, dalam hal ini belum termasuk agama Konhushu yang mendapat pengakuan pemerintah akhir-akhir ini. Keterlibatan pemerintah masih tampak dengan jelas dalam kepengurusan, terutama sebagai pelindung/penasehat dan pengarah. Untuk jelasnya kepengurusan forum terlihat sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut.

Setelah pembentukan FKAUB tingkat provinsi ini, disusul pembentukan forum yang sama pada tiap-tiap kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Halmahera Utara. Di kabupaten yang beribukotakan Tobelo ini, sejak tahun 2003 telah terbentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi antar Umat Beragama Kabupaten Halmahera Utara.

Pembentukan forum komunikasi dan konsultasi ini berdasarkan keputusan Bupati Halmahera Utara No. 16 Tahun 2003, tertanggal 14 Oktober 2003. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat antara Bupati Halmahera Utara dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat pada tanggal 10 Oktober 2003. Forum yang dibentuk atas prakarsa Bupati Halmahera Utara ini tujuannya, sebagaimana tertera dalam konsideran keputusan tersebut, adalah dalam rangka pelibatan komponen antar umat beragama sesuai amanah Tri

Kerukunan Umat Beragama. Selanjutnya maksud dan tujuannya terinci dalam diktum kedua dari keputusan tersebut yaitu :

- a. Merupakan forum yang mewadahi pelbagai aktivitas komunitas dan konsultasi antar umat beragama dalam berkiprah positif bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan Halmahera Utara pada khususnya.
- b. Menjalin dan membina kebersamaan dan silaturahmi antar umat beragama dalam rangka mewujudkan kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah, demi terciptanya suasana tertib, aman dan damai
- c. Menggalang perantara umat beragama untuk berpartisipasi aktif melalui sumbang saran dalam menunjang kegiatan pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan.

Seperti telah dikemukakan, kepengurusan Forum Kerjasama Antar Umat Beragama (FKAUB) berbentuk presidium dan bersifat kolektif. Mekanisme kepengurusan tergambar pada namanya tersebut, yaitu merupakan forum kerjasama yang berarti tepat berkumpulnya elemen-elemen agama yang ada untuk bekerjasama.

Kendala kepengurusan yang dirasakan selama ini belum begitu banyak, sejalan dengan umumnya yang masih sangat pendek. Kendala utama berkaitan dengan masalah klasik suatu lembaga/organisasi kemasyarakatan yaitu masalah finansial. Pendanaan selama ini berasal dari Kanwil Departemen Agama Maluku Utara ditambah dengan bantuan Pemda Maluku Utara. Sumber dana yang bersifat tetap baru diusahakan yaitu melalui APBD Provinsi Maluku Utara.

Kendala lainnya adalah kesibukan para pengurus dan para pejabat yang terkait dengannya. Mereka itu semua adalah para pejabat atau tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai kesibukan keseharian yang sangat banyak. Bahkan tempat tinggal di antara pengurusnya pada kabupaten/kota di luar Kota Ternate yang sekarang ini sebagai pusat kegiatan. Ditambah lagi, kantor khusus sebagai sentral administrasi belum dimilikinya, dan sementara ini masih dikendalikan dari Kanwil Departemen Agama Maluku Utara.

Kendala tersebut dapat teratasi dengan kemauan yang tinggi (*goodwill*) dari semua pihak yang terlibat, baik secara pribadi maupun secara institusional. Pentingnya keberadaan forum ini untuk mengembalikan, membina dan meningkatkan kerukunan hidup masyarakat, telah disadari

semua pihak, dan mendorong timbulnya kemauan yang tinggi untuk mengaktifkannya.

## **B. Aktivitas Lembaga**

Forum Kerjasama Antar Umat Beragama (FKAUB) Provinsi Maluku Utara, seperti telah dikemukakan, umurnya masih sangat muda. Belum banyak aktivitas yang dilakukan dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Pertemuan yang dilakukan para pengurusnya baru beberapa kali, termasuk pada saat pembentukan dan pelantikan pengurusnya.

Pertemuan terakhir berhasil menyusun tata tertib yang mengatur jalannya mekanisme forum. Di antara mekanisme yang telah ditetapkan adalah pembentukan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama pada tiap kabupaten/kota. Pembentukan forum-forum ini berjalan dengan baik, sebagai bukti pada tujuh dari delapan kabupaten/kota yang ada telah terbentuk, meskipun masih terbatas pada pembentukannya. Kabupaten yang belum terbentuk forum komunikasi ini saat penelitian dilakukan (Februari 2006) adalah Halmahera Barat, tetapi dalam bulan Maret 2006 ini sudah direncanakan pembentukannya.

Setelah terbentuk forum komunikasi ini di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, baru akan diadakan rapat kerja bersama yang dihadiri oleh para pengurus, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Agenda utama dalam rapat kerja ini adalah menyusun program kerja pada masing-masing forum.

Pada Kabupaten Halmahera Utara, forum komunikasi ini telah terbentuk sebelum pembentukan forum ini ditingkat provinsi. Bentuk organisasi serta struktur kepengurusan berbeda dengan forum komunikasi lainnya yang telah dibentuk di provinsi ini. Forum yang ada di kabupaten Halmahera Utara ini bernama Forum Komunikasi dan Konsultasi Antar Umat Beragama (FKKUB) Kabupaten Halmahera.

Untuk kelancaran roda administrasi forum-forum komunikasi antar umat beragama ini, diperlukan sekretariat tersendiri. Menyadari hal ini, Kanwil Departemen Agama Maluku Utara berusaha menyediakan kantor yang representative. Dan karena keterbatasan dana, pembangunan kantor-kantor FKAUB, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota direncanakan secara bertahap. Pada tahun 2005, Kanwil Agama meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk menyediakan lahannya; dan diusahakan agar dapat satu kompleks dengan kantor Dep. Agama setempat.

Respons Pemerintah Daerah sangat positif, ditandai dengan tersedianya lahan pada beberapa daerah. Pemerintah provinsi Maluku Utara telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor FKUB provinsi di Sofifi. Kota kecil ini akan dikembangkan menjadi ibukota Provinsi Maluku Utara. Selain itu, di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera Barat juga sudah tersedia lahan. Pada keempat lokasi ini, pembangunan kantor FKAUB sementara dalam proses melalui anggaran 2006. Pembangunan kelima kantor FKAUB lainnya direncanakan pada anggaran 2007.

### **C. Hubungannya dengan Lembaga Lain**

Telah dikemukakan, pembentukan FKAUB adalah atas prakarsa Pemerintah, meskipun keterlibatannya terbatas sebagai fasilitator. Instansi pemerintah yang erat meskipun keterlibatannya dengan forum ini adalah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Untuk memudahkan jalinan kerjasama antara FKAUB dengan instansi pemerintah tersebut, dalam kepengurusannya ditempatkan pemerintah. Pada FKAUB Provinsi Maluku Utara, misalnya disepakati Kabag. KUB Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Kabag. Kesra Biro Kesra dan Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Maluku Utara masing-masing sebagai Wakil Sekertaris dan Bendahara. Dan pada FKAUB Kabupaten Halmahera Timur ditempatkan Kasubag. Tata Usaha Kandepag Kabupaten Halmahera Timur dan Kasubag. Agama Bagian Kesra Setda Kabupaten Halmahera Timur masing-masing sebagai Wakil Sekertaris dan Bendahara.

Selain itu, dalam struktur kepengurusan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, petinggi-petinggi daerah dari kedua instansi itu ditempatkan dalam posisi pelindung/penasehat dan pengarah. Petinggi daerah lain yang dilibatkan dalam unsur pelindung/penasehat adalah pimpinan DPRD dan Muspida. Kedua unsur petinggi daerah ini duduk pada posisi terhormat dalam FKUB bersama dengan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Seperti terlihat dalam struktur kepengurusan, baik pada unsur Ketua Presidium maupun pada anggota Presidium, yang terpilih adalah yang dianggap mewakili semua agama yang diakui. Mereka diharapkan merupakan representasi dari agama-agama itu. Untuk menentukan personil dari masing-masing agama, majelis atau persekutuan dari masing-masing agama itu, seperti MUI dari kalangan Islam dan PGI dari kalangan Kristen,

yang menunjuknya. Selanjutnya diharapkan keterlibatan majelis/persekutuan agama itu dalam sosialisasi dan penerapan keputusan dan kesepakatan yang diprakarsai oleh FKAUB.

#### **D. Manfaatnya Terhadap Masyarakat**

Seperti telah dikemukakan, keberadaan FKAUB di Provinsi Maluku Utara masih dalam jangka waktu yang sangat singkat, sejak tahun 2004. Selama dalam jangka waktu itu, belum ada kegiatan dan aktivitas dilakukan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, hidupnya dialog dan kerjasama elit-elit agama melalui forum ini berpeluang terciptanya keakraban dan kerjasama dalam masyarakat umat beragama. Berkaitan dengan itu, manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat umum atas keberadaannya hampir-hampir belum ada. Di kalangan masyarakat hanya mengetahui melalui media massa bahwa forum ini sudah terbentuk, dan pengetahuan masyarakat lebih dari itu masih sangat terbatas.

Namun kedepannya, diharapkan kerukunan hidup antar umat beragama dapat terbina dan terpelihara dengan baik berkat keberadaan forum ini. Permasalahan-permasalahan antar umat beragama, baik secara personal maupun secara kelembagaan dapat terselesaikan dengan baik lewat forum ini. Dialog-dialog antar agama dan pertemuan-pertemuan lainnya dapat berjalan dengan baik sehingga melahirkan kesepakatan dan kesepakatan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pada satu sisi kerjasama dan persatuan dapat terbina dengan baik, dan pada sisi lain konflik yang mengarah pada pertentangan dan perpecahan dapat dihindarkan. Dengan demikian, seluruh masyarakat akan merasa aman dan tentram.

### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Masyarakat Maluku Utara termasuk masyarakat majemuk, baik dari segi budaya dan etnis maupun dari segi pemeluk agama. Kemajemukan ini terkemas dalam nilai-nilai budaya Maluku Kie Raha.
2. Mayoritas penduduk Maluku Utara beragama Islam, meskipun ada diantara kabupatennya yang penduduk beragama Kristen lebih banyak dari yang beragama Islam.

3. Kedamaian masyarakatnya terkoyak dengan kerusuhan yang bermula pada bulan Agustus 1999. Kerusuhan yang memakan korban jiwa dan mated yang besar ini semula bukan kerusuhan agama dan penyebabnya adalah masalah sosial dan politik; dan banyak berkaitan dengan faktor dari luar Maluku Utara.
4. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) Maluku Utara umurnya masih sangat muda, berdiri sejak tahun 2004 atas prakarsa kanwil Departemen Agama Maluku Utara. Forum ini menghimpun semua unsur dan elemen agama di Maluku Utara dan berbentuk presidium.
5. Berkaitan dengan usianya yang masih sangat muda, aktivitasnya masih terbatas pada pembentukan forum-forum ditingkat kabupaten/kota serta upaya pembangunan kantor tersendiri. Penyusunan program kerja akan dilakukan secara terpadu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
6. Keterbatasan aktivitas forum ini menyebabkan sosialisasi diri dalam masyarakat masih sangat terbatas dan pengaruhnya belum terasakan secara nyata. Namun demikian, harapan untuk pemeliharaan kerukunan dan kedamaian banyak bertumpu padanya sehingga aktivitas dan kreativitasnya sangat dinantikan.
7. Mendahului forum ditingkat provinsi ini, pada tahun 2003 telah terbentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi Antar Umat Beragama (FKKAUB) di kabupaten Halmahera Utara. Forum ini berdiri atas prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Forum ini telah melakukan berbagai aktivitas untuk memulihkan kedamaian yang telah terkoyak, serta membina dan meningkatkan kerukunan hidup masyarakat.

## **B. Saran-Saran**

1. Kerusuhan di Maluku Utara yang dirasakan masyarakat tidak ada pihak yang diuntungkan kiranya dijadikan pelajaran berharga oleh masyarakat sehingga tidak terulang kembali.
2. Kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Moloku Kie Raha direvitalisasi dalam kehidupan masyarakat guna menangkal pengaruh negative dari luar dan guna memelihara kedamaian dan kerukunan masyarakat.
3. FKAUB mengemban harapan besar masyarakat karena peranannya sangat penting dalam membina dan meningkatkan kerukunan hidup

- dan kedamaian. Karena itu, sesegera mungkin menyusun dan merealisasikan program sesuai dengan visi dan missinya untuk kepentingan bersama.
4. Untuk mendukung aktivitas dan efektifitas FKAUB, semua pihak harus berpartisipasi langsung dalam memelihara dan meningkatkan aktivitasnya. Terutama pihak Pemerintah sebagai fasilitator perlu menyediakan dana tetap melalui APBD dan APBN.
  5. Berbarengan dengan pelaksanaan program kerjanya, FKAUB perlu sosialisasi diri dalam masyarakat agar mendapatkan dukungan secara luas. Sosialisasi diri ini, baik intern agama maupun lintas agama.

## DAFTARPUSTAKA

- Abduh, Sjuhada. 2004. Kebijakan Pemerintah Pasca Rekonsiliasi di Daerah Kerusuhan: Kasus Kerusuhan di Maluku Utara. Dalam *Harmoni*. Nomor 12 Oktober-Desember. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Dep. Agama RI
- Ahmad, Kasman Hi dan Herman Oesman (peny.). 2000. *Damai yang terkoyak Catatan Kelam dari Bumi Halmahera*. Ternate: Kerjasama Kelompok Studi Podium, LPAM Pemuda Muhammadiyah, dan Madani Press.
- Isre, Moh.Soleh. 2003 *Konflik Etno RelegiusIndonesia Kontemporer*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Dep.Agama RI.
- Muhaimin AG (ed.). 2004. *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta; Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Dep.Agama RI.
- Nanere, Jan. 2000. *Halmahera Berdarah*. Ambon: Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dan Pelestarian Alam (BIMASPELA).

- Syamsuddin, Sukardi dan Basir Awal (ed.). 2005. *Moloku Kie Rahadalam Perspektif Budaya dan Sejarah Masuknya Islam*. Ternate: Himpunan Pelajar mahasiswa Ternate (HPMT).
- Sudjangi (ed.) 1992/1993. *Kajian Agama dan Masyarakat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI.
- Sudjangi. 2004. Konflik Sosio-Religius di Maluku Utara dan Solusinya. Dalam *Harmoni*. Nomor 10 April-Juli. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Bberagama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Dep. Agama RI.